



**PEMERINTAH KABUPATEN ALOR**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
*Jln. Luther Maarang ☎/Fax. (0386) 21103*  
*Email : disdik@alorkab.go.id*  
**K A L A B A H I - A L O R**

**IZIN OPERASIONAL**

Nomor: 2945/Pend.429/Pend/XI/2020

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Toang Nomor: PEM. 140. 3/57/DT/2020 tentang Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain Tominu Toang tanggal 01 Mei 2020 dan hasil pemeriksaan di lembaga tersebut di atas serta syarat-syarat penyelenggaraan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor;

Memberikan Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini Kepada:

|                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| Nama Lembaga          | : Kober Tominu                     |
| Jenis Pendidikan      | : Non Formal                       |
| Rumpun Pendidikan     | : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) |
| Tahap                 | : C. (pembinaan)                   |
| Alamat Lembaga        | : Toang, RT/RW: 1/1 Dusun 1        |
| Desa/Kelurahan        | : Toang                            |
| Kecamatan             | : Pantar Tengah                    |
| Pengelola             | : Amir Lou                         |
| NIP                   | : -                                |
| No. HP/WA             | : 081388047342                     |
| Pemilik/Penyelenggara | : Pemerintah Desa Toang            |

Izin Penyelenggaraan ini berlaku mulai tanggal 06 November 2020 sampai dengan adanya pencabutan Izin oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor.

Penyelenggara wajib:

- Menyelenggarakan program PAUD yang memberikan manfaat bagi masyarakat
- Mentaati ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Mengirimkan laporan bulanan penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain Tominu setiap dua-dua bulan kepada Dinas Pendidikan Kab. Alor
- Biaya penyelenggaraan PAUD Kelompok Bermain Tominu bersumber dari dana Desa Toang dan sumber lain yang sah

Demikian Izin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kalabahi, 05 November 2020

Kepala Dinas Pendidikan Kab. Alor



**ALBERTH N. OUWPOLY, S.Pd.M.Si**  
**NIP. 1968111311998011001**